



SALINAN

**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 19 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 14 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, belum sepenuhnya mengakomodir seluruh jenjang pendidikan, terutama mengenai pemberian dukungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya yang ada di Daerah;
- b. bahwa untuk mengakomodir pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan tinggi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 14), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pendidikan Tinggi**

#### **Pasal 17A**

- (1) Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan menengah yang meliputi program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

- (2) Perguruan Tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
- (3) Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan penyelenggaraan program akademik, profesi dan vokasi.
- (4) Perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 17B**

- (1) Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia serta untuk percepatan pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah mendorong pendirian perguruan tinggi di daerah dalam bidang atau program studi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dan dorongan tersebut berupa pemberian dukungan rekomendasi, sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah yang tidak terpakai atau yang tidak digunakan secara optimal.
- (2) Perguruan Tinggi yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah secara teknis operasional diselenggarakan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dan harus mendapat persetujuan atau izin operasional pendidikan dari Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi yang didirikan di daerah sesuai dengan kemampuan yang ada, baik dalam bentuk bantuan pendanaan, ketenagaan, prasarana dan sarana pendidikan, fasilitas kerjasama, maupun bentuk lain yang dibutuhkan.
- (4) Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus terkait mekanisme pemberian dukungan sumber daya kepada perguruan tinggi yang didirikan di daerah, yang selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi, mekanisme penyaluran dukungan sumber daya oleh Pemerintah Daerah kepada perguruan tinggi dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi di daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 24**

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dapat diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau kelompok masyarakat dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan pemeluk agama sesuai Ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
  - (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan :
    - a. Formal;
    - b. Non formal;
    - c. Informal.
  - (3a) Pendidikan keagamaan dapat diperdalam/diperluas melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pelaksanaannya diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan.
  - (4) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Judul BAB XI dan ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Judul BAB XI dan ketentuan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

### **BAB XI**

#### **PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL**

#### **Pasal 26**

- (1) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, social dan budaya masyarakat setempat.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori formal dan non formal mandiri.
4. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 34**

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :
    - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah;
    - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah; dan
    - c. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Sekolah.
  - (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
5. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 37**

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan dalam bidang akademik (teknis pendidikan-pembelajaran) dalam membina bidang manajerial (administrasi dan manajemen sekolah) pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

6. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga ketentuan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 38**

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah :
- a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
  - c. serta tanggungjawab lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah :
- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
  - b. menetapkan tingkat kinerja guna dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi; dan
  - c. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
7. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 40**

- (1) Ketersediaan sarana, prasarana, alat dan media belajar diusahakan oleh satuan pendidikan dengan partisipasi komite sekolah dan penyelenggara pendidikan.
- (2) Sumber belajar dan bahan belajar yang diperlukan oleh satuan pendidikan disusun dan diperbarui berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (3) Standar kualitas bahan belajar sesuai dengan kurikulum pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Standar sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



8. Ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga ketentuan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 42**

- (1) Pada jenjang selain SMA, dan SMK tidak diperkenankan untuk memungut biaya pendidikan kepada orangtua/wali peserta didik atas dasar demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat dipungut bagi orang tua/wali peserta didik secara sukarela meliputi :
  - a. sumbangan pengembangan sekolah;
  - b. iuran dana operasional sekolah; dan
  - c. lain-lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
  - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan kemampuan orang tua/wali peserta didik melalui rapat pleno;
  - b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari sumbangan;
  - c. harus mendapat persetujuan Dinas Pendidikan dan Bupati Tapin; dan
  - d. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Sumbangan Pengembangan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.
- (5) Sumbangan Pengembangan Sekolah dikenakan hanya pada peserta didik baru di setiap jenjang satuan pendidikan.
- (6) Dana dari Sumbangan Pengembangan Sekolah yang berasal dari orangtua/wali peserta didik, penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP) dan untuk ekstrakurikuler dan peningkatan mutu pembelajaran.
- (7) Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan sekolah.

- (8) Pengelolaan sumbangan pendidikan harus berprinsip kepada :
    - a. keadilan;
    - b. efisiensi;
    - c. transparansi; dan
    - d. akuntabilitas.
  - (9) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Rencana Kegiatan Tahunan Sekolah (RKTS) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dengan melibatkan Komite Sekolah, guru, karyawan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan untuk memperoleh pengesahan dari Dinas Pendidikan.
  - (10) RABPS yang telah disyahkan menjadi APBS dan laporan pertanggungjawaban APBS dipublikasikan di papan pengumuman sekolah.
  - (11) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - (12) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan (block grant) dari Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah, sumbangan dari masyarakat dan pendapatan lain yang diterima oleh sekolah wajib dicantumkan dalam APBS.
  - (13) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.
9. Ketentuan Pasal 48 ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 48**

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. penilaian hasil belajar;
  - d. analisis hasil belajar;
  - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik.

- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja diatur dengan peraturan berlaku.

10. Ketentuan Pasal 49 ayat (6) diubah, sehingga ketentuan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 49**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek :
  - a. standar isi;
  - b. standar proses;
  - c. standar kompetensi lulusan;
  - d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. standar sarana dan prasarana;
  - f. standar pengelolaan;
  - g. standar pembiayaan;
  - h. standar penilaian.
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari BAS sesuai dengan tingkat kelayakannya.
- (5) Pelaksanaan akreditasi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Akreditasi (UPA).
- (6) Keanggotaan Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 09 Desember 2013



Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 09 Desember 2013



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 19**